

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Saat ini, Pajak mempunyai porsi paling besar dalam pendapatan negara dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Penerimaan selama tiga tahun terakhir berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 1.240.418,86 miliar rupiah sementara penerimaan bukan pajak sebesar 255.628,48 miliar rupiah, pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar 1.539.166,20 miliar rupiah dan penerimaan bukan pajak sebesar 245.083,60 miliar rupiah, serta pada tahun 2017 pendapatan pajak sebesar 1.495.893,80 miliar rupiah dan pendapatan bukan pajak sebesar 240.362,90 miliar rupiah. Bila dilihat dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam mempengaruhi penerimaan untuk pembangunan negara.

Menurut Wikipedia.id, di Indonesia setiap daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusan daerah nya sendiri secara tanggung jawab dengan tujuan agar pengembangan dan pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan potensi daerah nya masing-masing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memiliki fokus dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta dengan prinsip otonomi yang dianut yaitu nyata, bertanggung jawab, dan dinamis.

Dengan adanya otonomi daerah ini, setiap daerah diminta untuk mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.

Sama halnya dengan Pajak Nasional, Pajak Daerah DKI Jakarta pun masih lebih mendominasi untuk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, pada tahun 2016 pendapatan pajak DKI Jakarta sebesar Rp 31.608.653.764.012,-. Dari data tersebut, dapat dikatakan bila pajak daerah pun merupakan sumber penerimaan dana yang sangat potensial bagi pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk pendapatan asli daerah DKI Jakarta setiap tahun selalu meningkat, pada tahun 2015 DKI Jakarta menerima pendapatan asli daerah sebesar Rp 33.686.176.815.708,- dan pada tahun 2016 diterima pendapatan asli daerah DKI Jakarta sebesar Rp 37.886.623.633.394,-. Pendapatan asli daerah DKI Jakarta terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain yang sah.

Pajak Restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang mempunyai peran penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, hingga saat ini pajak restoran adalah salah satu pajak yang paling tinggi tunggaknya. Padahal pajak restoran merupakan sumber paling menguntungkan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (cnnindonesia.com, 2017). Wakil Gubernur DKI Jakarta pun menyebutkan pendataan pajak restoran belum tertata baik, dengan itu Pemprov Dki Jakarta akan memanfaatkan teknologi untuk mendata pajak restoran yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (Kompas.com, 2017). Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa akan mengkaji ulang sistem penarikan pajak restoran di Jakarta, karena selama ini DKI Jakarta masih belum optimal dalam menarik pajak dari restoran dengan sistem manual dan belum digital (mediaindonesia.com, 2017).

Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta”. Dari penelitian ini, akan diketahui seberapa besar pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut.

1. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini tidak semata-mata bermanfaat bagi penulis, namun juga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut;

a. Bagi Instansi atau Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi instansi terkait dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan penerimaan daerah khususnya dalam Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

b. Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

Penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan bacaan, wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai seberapa besar pengaruh Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (D3) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ).